



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anah dan nafkah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

xxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 3 Januari 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 30 JUNI 2014;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 8 tahun, setelahnya pada tanggal 26 Desember 2022 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, Laki-laki, Ende 29 November 2014, umur 9 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Ende 24 Agustus 2016, umur 7 tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Ende 04 Januari 2021, umur 3 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
  - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - d. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang tubuh dari Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama hingga menyebabkan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai



suami istri sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak-anak tersebut, oleh karena itu agar mendapat kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan penetapan penguasaan anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat tidak meminta nafkah kepada Tergugat;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.000.000,00. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Pem.100.375/Sekret/X/2024. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (Syahril Amir bin Muhamad Amir) terhadap Penggugat (Saira Syahrir binti Syahrir Ruku);
3. Menetapkan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan dengan Penggugat Saira Syahrir binti Syahrir Ruku dengan tergugat Arman Ibrahim bin Ibrahim Tahir, yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, Laki-laki, Ende 29 November 2014, umur 9 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, Laki-laki, Ende 24 Agustus 2016, umur 7 tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Ende 04 Januari 2021, umur 3 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan;

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 12, 13, 14 dan petitum angka 3 tentang nafkah iddah, mut'ah dan terhutang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 maret 2018. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxx tanggal 30 Juni 2014. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 30 Januari 2018. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

## Saksi I

xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat xxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 2(dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

**Saksi II**

xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam bekas dipukul Tergugat;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1, P.2 dan P.3**) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan keluarga Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah pada akhir tahun 2022, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena masalah masalah Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam bekas dipukul Tergugat dan akhirnya pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

Yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami isteri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث  
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

*Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara*

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Azan, Laki-laki, Ende 29 November 2014, umur 9 tahun, Ibnu Alif Hafish, Laki-laki, Ende 24 Agustus 2016, umur 7 tahun, Khadijah Khzalia, Perempuan, Ende 04 Januari 2021, umur 3 tahun, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak-anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, maka dengan demikian terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*.

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih dibawah umur atau dalam hal ini belum *mumayyiz*, maka hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*)?

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, tidak pernah berbuat kriminal atau kejahatan dan perbuatan tercela lainnya yang meresahkan masyarakat, dan juga penyayang sama anak-anak. Lagi pula selama ini Penggugatlah bekerja menafkahi anaknya, , maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sebagaimana petitum poin 3 dalam gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Muhammad Azan, Laki-laki, Ende 29 November 2014, umur 9 tahun, Ibnu Alif Hafish, Laki-laki, Ende 24 Agustus 2016, umur 7 tahun, Khadijah Khzalia, Perempuan, Ende 04 Januari 2021, umur 3 tahun, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.



1.1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00, dan biaya tersebut tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan.

1.2. bahwa berdasarkan keterangan Saksi, terbukti bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai ojek dan memiliki penghasilan;

1.3. bahwa sementara sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan, maka Majelis Hakim memandang Tergugat sanggup untuk membayar nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat;

2. bahwa dalam Pasal Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : ..... (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".

3. bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa tuntutan nafkah anak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang cukup sesuai dengan kebutuhan hidup dan melihat usia Tergugat yang masih muda dan dapat untuk mencari nafkah untuk anak;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah anak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak bernama:
  - xxxxxx, NIK xxxxxx, Laki-laki, Ende 29 November 2014, umur 9 tahun;
  - xxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Ende 24 Agustus 2016, umur 7 tahun;
  - xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Ende 04 Januari 2021, umur 3 tahun; berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Toha Marup, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

**Nasruddin, S.H.I.**

**FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Markipial, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
-	Biaya ATK Perkara	: Rp	0,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	0,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	0,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	0,00
-	Biaya Materai	: Rp	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)